

REGISTRASI	
NO.	12/PUU-XXIII/2025
Hari	: Selasa
Tanggal	: 25 Februari 2025
Jam	: 10:00 WIB

Lahat.11 Februari 2025

Hal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSITITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Merdeka Utara. No 9

Jakarta Pusat 10110

Nama : Ewin Febriansyah
Tempat Tanggal Lahir : Lahat 13 Februari 1990
Nik : 1604101302900003
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : JALAN KOLONEL. M.SIMBOLON. RT 001. RW 001. NO 14. KELURAHAN: GUNUNG GAJAH. KECAMATAN LAHAT. KABUPATEN LAHAT. PROVINSI: SUMATERA SELATAN. 31418

Selanjutnya Disebut Sebagai.....Pemohon

Assalamualaikum Wr Wb.

Dengan Ini Saya Mengajukan Permohonan Pengujian (Bukti P-1) **Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023.** (Bukti P-2) **Terhadap Undang- Undang Dasar 1945**

'Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024. Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024'. (Bukti P-3)

“Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nomor 350 Tahun 2024. Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di wilayah Papua Tahun Anggaran 2024” (Bukti P-4)

Sebelum Melanjutkan Pada Uraian Mengenai Permohonan Beserta Alasannya, Para Pemohon Lebih Dahulu Menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dan Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Sebagai Berikut.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Mahkamah Konstitusi Dibentuk Sebagai Lembaga Pelindung Konstitusi (*The Guardian Of Constitution*). Apabila Terdapat Undang – Undang Yang Berisi Atau Terbentuk Bertentangan Dengan Konstitusi (*Inconstitutional*), Maka Mahkamah Konstitusi Dapat Menganulirnya Dengan Membatalkan Keberadaan Undang – Undang Tersebut Secara Menyeluruh Ataupun Per Pasalnya,
2. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan: “Kekuasaan Kehakiman Dilakukan Oleh sebuah Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Dibawahnya Dan Oleh Sebuah Mahkamah Konstitusi”,
3. Bahwa Selanjutnya Pasal 24c Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan “Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili Pada Tingkat Pertama Dan Terakhir Yang Putusannya Bersifat Final Untuk Menguji Undang- Undang Terhadap Undang- Undang Dasar, Memutuskan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang – Undang Dasar, Memutus Pembubaran Partai Politik Dan Memutuskan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum”
4. Mahkamah Konstitusi Mempunyai Hak Atau Kewenangan Untuk Melakukan Pengujian Undang – Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Yang Juga Didasarkan Pada Pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Juncto Pasal 29 Ayat (1) Huruf A Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Pasal 9 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, Yang Menyatakan : “Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili Pada Tingkat Pertama Dan Terakhir Yang Putusannya Bersifat Final Untuk Menguji Undang – Undang Terhadap Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

5. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Menyatakan Bahwa,"Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Terdiri Atas :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Kedudukan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

6. Oleh Pemohon Memohon Untuk Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Maka Mahkamah Konstitusi Berwenang Untuk Menerima,Memeriksa Dan Mengadili Permohonan Ini.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dan Kepentingan Konstitusional Pemohon

1. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 5 Ayat (1) UU Ini Menegaskan Hakim Dan Hakim Konstitusi Wajib Memahami Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat.

2. Pasal 17 UU NO 39 Tahun 1999. Tentang : Hak Asasi Manusia

Setiap Orang, Tanpa Diskriminasi, Berhak Untuk Memperoleh Keadilan Dengan Mengajukan Permohonan, Pengaduan, Dan Gugatan, Baik Dalam Perkara Pidana, Perdata, Maupun Administrasi Serta Diadili Melalui Proses Peradilan Yang Bebas Dan Tidak Memihak, Sesuai Dengan Hukum Acara Yang Menjamin Pemeriksaan Yang Objektif Oleh Hakim Yang Jujur Dan Adil Untuk Memperoleh Putusan Yang Adil Dan Benar.

3. Pasal 28D. Undang Undang Dasar 1945

1. Setiap Orang Berhak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Yang Adil Serta Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum
2. Setiap Orang Berhak Berkerja Serta Mendapat Imbalan Dan Perlakuan Yang Adil Dan Layak Dalam Hubungan Kerja
3. Setiap Warga Negara Berhak Memperoleh Kesempatan Yang Sama Dalam Pemerintahan
4. Setiap Orang Berhak Atas Status Kewarganegaraan

4. Pasal 28I. Undang Undang Dasar 1945

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama
2. Setiap Orang Berhak Bebas Atas Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif Atas Dasar Apa Pun Dan Berhak Mendapatkan Perlindungan Terhadap Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif Itu.
3. Identitas Budaya Dan Hak Masyarakat Tradisional Dihormati Selaras Dengan Perkembangan Zaman Dan Peradaban.
4. Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Adalah Tanggung Jawab Negara, Terutama Pemerintah.
5. Untuk Menegakan Dan Melindungi Hak Asasi Manusia Sesuai Dengan Prinsip Negara Hukum Yang Demokratis, Maka Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dijamin, Diatur, Dan Dituangkan Dalam Peraturan Perundangan-Undangan.

5. Pasal 1 UU No 40 Tahun 2008 Tentang : Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

1. Diskriminasi Ras Dan Etnis Adalah Segala Bentuk Pembedaan, Pengecualian, Pembatasan, Atau Pemilihan Berdasarkan Pada Ras Dan Etnis, Yang Mengakibatkan Pencabutan Atau Pengurangan Pengakuan, Perolehan, Atau Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Dalam Suatu Kesetaraan Di bidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
2. Ras Adalah Golongan Bangsa Berdasarkan Ciri-Ciri Fisik Dan Garis Keturunan.
3. Etnis Adalah Penggolongan Manusia Berdasarkan Kepercayaan, Nilai, Kebiasaan, Adat Istiadat, Norma Bahasa, Sejarah, Geografis, Dan Hubungan Kekkerabatan.
4. Warga Negara Adalah Penduduk Negara Atau Bangsa Indonesia Berdasarkan Keturunan, Tempat Kelahiran, Atau Pewarganegaraan Yang Mempunyai Hak Dan Kewajiban.
5. Tindakan Diskriminasi Ras Dan Etnis Adalah Perbuatan Yang Berkenaan Dengan Segala Bentuk Pembedaan, Pengecualian, Pembatasan, Atau Pemilihan Berdasarkan Pada Ras Dan Etnis, Yang Mengakibatkan Pencabutan Atau Pengurangan Pengakuan, Perolehan, Atau Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Dalam Suatu Kesetaraan Dibidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.

6. Setiap Orang Adalah Orang Perseorangan Atau Korporasi.
7. Korporasi Adalah Kumpulan Orang Dan/Atau Kekayaan Yang Terorganisasi Baik Yang Merupakan Badan Hukum Maupun Bukan Badan Hukum.
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Selanjutnya Disebut Komnas Ham, Adalah Lembaga Mandiri Yang Kedudukannya Setingkat Dengan Lembaga Negara Lainnya Yang Berfungsi Melaksanakan Pengkajian, Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan, Dan Mediasi Hak Asasi Manusia.
9. Penyelenggara Negara Adalah Pejabat Negara Yang Menjalankan Fungsi Eksekutif, Legislatif, Atau Yudikatif Dan Pejabat Lain Yang Fungsi Dan Tugas Pokoknya Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Negara Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Pasal 4 UU No 40 Tahun 2008 Tentang : Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

“Tindakan Diskriminatif”

- a. Memperlakukan Pembedaan, Pengecualian, Pembatasan, Atau Pemilihan Berdasarkan Pada Ras Dan Etnis, Yang Mengakibatkan Pencabutan Atau Pengurangan Pengakuan, Perolehan, Atau Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Dalam Suatu Kesetaraan Di Bidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya; Atau
- b. Menunjukkan Kebencian Atau Rasa Benci Kepada Orang Karena Perbedaan Ras Dan Etnis Yang Berupa Perbuatan:
 1. Menunjukkan Kebencian Atau Rasa Benci Kepada Orang Karena Perbedaan Ras Dan Etnis Yang Berupa Perbuatan.
 2. Berpidato, Mengungkapkan, Atau Melontarkan Kata- Kata Tertentu Di Tempat Umum Atau Tempat Lainnya Yang Dapat Didengar Orang Lain;
 3. Mengenakan Sesuatu Pada Dirinya Berupa Benda, Kata- Kata, Atau Gambar Di Tempat Umum Atau Tempat Lainnya Yang Dapat Dibaca Oleh Orang Lain; Atau

4. Melakukan Perampasan Nyawa Orang, Penganiayaan, Pemerksaan, Perbuatan Cabul, Pencurian Dengan Kekerasan, Atau Perampasan Kemerdekaan Berdasarkan Diskriminasi Ras Dan Etnis.
5. Dengan Demikian, **Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023, Serta “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024. Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024”. Dan “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nomor 350 Tahun 2024. Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di wilayah Papua Tahun Anggaran 2024”.** Tidak Bersikap Adil Dan Diskriminasi.

C. Alasan Mengajukan Permohonan

1. **“Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024. Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024”.**

Perihal Batas Usia Cpn's S1 Umum Yang Disamakan Dengan Cpn's Tamatan Smu/Smk Memiliki Batas Usia Maksimal 35 Tahun. Pendidikan S1 Lebih Lama Dibandingkan Pendidikan Smu/Smk. Pendidikan S1 Memakan Waktu Dengan Normal 3 Setengah Tahun Sampai 4 Tahun. Dengan Waktu Pendidikan Yang Lama Batas Usia Cpn's S1 Umum Semestinya Dinaikan Menjadi 37 Atau 38 Tahun.

Usia Dibawah 40 Tahun Di Era Sekarang Masih Sangat Produktif Dan Masih Bisa Berkarir Di Pemerintahan. Semestinya Pemerintah Khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Bukan Hanya Fokus Mengubah Massa Kerja Asn Dari Usia Yang Tercantum Pada Batas Usia Pensiun (BUP) PNS Yang Diatur Dalam **“Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023”.**

Pemerintah Khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Semestinya Juga Memikirkan Batas Usia Penerimaan Cpn's Yang Besifat Adil Yang Sesuai Dengan Jenjang Pendidikan Sang Pelamar.

2. “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nomor 350 Tahun 2024. Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di wilayah Papua Tahun Anggaran 2024”

1. Perihal Batas Usia Penerimaan Cpnas Khusus Daerah Papua Sebagai Daerah Tertinggal Khususnya Di Daerah Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Provinsi Pegunungan, Dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Saya Memahami Bahwa Daerah Tersebut Sebagai Daerah Yang Tertinggal Dan Harus Ada Peraturan Khusus. Tetapi Terkait Batas Usia Penerimaan Cpnas Khusus Orang Asli Papua (OAP), Memiliki Batas Usia Paling Tinggi Sampai **48 Tahun**, Sementara Batas Usia Cpnas Diluar Orang Asli Papua (Oap) Paling **Tinggi 35 Tahun, 0 Hari, 0 Bulan**, Jarak Batas Usia Bagi Orang Asli Papua (Oap) Dan Orang Bukan Asli Papua Batas Usia Maksimalnya Terlalu Jauh. Ini Menimbulkan Kecemburuan Dan Diskriminasi Kepada Masyarakat Di Luar Papua Yang Tidak Sesuai Dan Bertentangan Dengan. **Pasal 1 UU No 40 Tahun 2008 Tentang : Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis** Serta Bertentangan Dengan **Pasal 28I. Undang Undang Dasar 1945**

Dengan Jarak Perbedaan Terlalu Jauh Batas Usia Orang Asli Papua (OAP) Dan Orang Bukan Asli Papua. Membuat Kecemburuan Dan Keadilan Bagi Pelamar Cpnas Diluar Papua. Saya Dan Teman-Teman Mewakili Para Pencari Kerja Mengharapkan. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Bisa Merubah Dan Mengabulkan Batas Maksimal Penerimaan Cpnas Khususnya Bagi Pelamar Cpnas S1 umum dari **35 Tahun Menjadi 37 Atau 38 Tahun**. Apalagi Semakin Sulit Mencari Pekerjaan Di Era sekarang. Usia dibawah 40 Tahun Masih Sangat Produktif Dan Memiliki Kemampuan Mental Dan Prima. Dengan Jelas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Telah Melanggar HAM Dan Membatasi Setiap Warga Negara Menjadi ASN. Serta Tidak Bersikap Adil. Dengan Ini Saya Harapkan Ada Perubahan Tentang Batas Usia Penerimaan Cpnas Sesuai Dengan Jenjang Pendidikan Pelamar. Khususnya Pendidikan S1 Umum Yang Tidak Lagi Disamakan Dengan Pelamar Pendidikan SMA Terkait Batas Usia.

D. Petitum.

Bahwa Dari Seluruh Dalil-Dalil Yang Diuraikan Di Atas Dan Bukti-Bukti Terlampir, Dengan Ini Pemohon Memohon Kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Untuk Kiranya Berkenang Memberikan Putusan Sebagai Berikut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima Dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023 Bertentangan Dengan **Pasal 1 UU No 40 Tahun 2008 Tentang : Penghapusan**

Diskriminasi Ras Dan Etnis Serta Bertentangan Dengan Pasal 28I. Undang Undang Dasar 1945


3. “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nomor 350 Tahun 2024. Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di wilayah Papua Tahun Anggaran 2024 Bertentangan Dengan **Pasal 1 UU No 40 Tahun 2008 Tentang : Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis** Serta Bertentangan Dengan **Pasal 28I. Undang Undang Dasar 1945**

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Nomor 350 Tahun 2024. Tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di wilayah Papua Tahun Anggaran 2024 Bertentangan Dengan **Pasal 1 UU No 40 Tahun 2008 Tentang : Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis** Serta Bertentangan Dengan **Pasal 28I. Undang Undang Dasar 1945**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilanya (exaequo et bono)

Hormat Kami

Pemohon



Erwin Febriansyah. S.IP